



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR : W13.U5/ 25 /SK/OT.00/I/2020

TENTANG PENETAPAN ROLE MODEL PIMPINAN
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

- Menimbang : a. Bahwa dalam pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani perlu ditetapkan Pimpinan yang menjadi role model yaitu Ketua Pengadilan Negeri Bantul
- b. Bahwa Pimpinan yang ditetapkan sebagai Role Model menjadi teladan dalam perubahan pola pikir dan budaya kerja guna meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan public di Pengadilan Negeri Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undand Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Pemerintah nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 11 tahun 2015 tentang road map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
5. Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Melayani di Lingkungan instansi pemerintah;
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI nomor 1163/DJU/SK/KP.02.1/4/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum nomor 1467a/DJU/SK/KP.02.1/6/2018 tentang Perubahan Pedoman Pemilihan Agen Perubahan sebagai role model pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PENETAPAN ROLE MODEL PIMPINAN PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL
- KESATU : Nama : ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H.,M.H
NIP : 196711291992121001
Pangkat : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Bantul/ Hakim Madya Utama
Sebagai : Role Model
Pada Pengadilan Negeri Bantul
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : 14 Januari 2020
KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

ALIMIN RIBUT SUJONO

Salinan keputusan ini disampaikan kepada

1. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
2. Arsip